



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

NOMOR 104/PDT/2016/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUCHTAR BIN M. NUR**, Umur ± 54 Thn, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di desa Panton Labu, Dusun I Mesjid Lama, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
2. **AKAMUDDIN BIN M. JAMIL**, Umur ± 29 Thn, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di desa Panton Labu, Dusun I Mesjid Lama, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
3. **SAFIAH BINTI M. GANI**, Umur ± 65 Thn, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di desa Panton Labu, Dusun I Mesjid Lama, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
4. **MUHAMMAD BIN ISMAIL**, Umur ± 42 Thn, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di desa Panton Labu Dusun I Mesjid Lama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL AZIZ, S.H, TAUFIK M NOER, SH dan ANITA KARLINA, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH ANAK BANGSA, beralamat kantor di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 327 Rawang Itek, Panton Labu – Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 Desember 2015 dalam Register Nomor W1.U12/162/HK.02/XII/2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding / semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV;

Lawan:

1. **Hj. AMINAH BINTI M. AMIN**, Umur 74 Thn, Pekerjaan Pedagang, yang bertempat tinggal terakhir di Desa Kota Panton Labu Dusun Asia Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.TEUKU RUSYDI ABD. LATIEF, S.H dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 104/PDT/2016/PT - BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat H. TEUKU RUSYDI ABD.LATIEF, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan No.7 Kutablang Bireuen – Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 Januari 2016 dalam Register Nomor W1.U12/2/HK.02/II/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Terdanding / semula Penggugat;

2. **Ny. YUSNIDAR**, Umur 52 Thn, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Panton Labu Dusun I Mesjid Lama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 Nopember 2015 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/ 2015/PN.Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sertifikat tanda bukti hak milik No. 359 yang dibuat dan diterbitkan oleh Negara, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, dimana Penggugat mempunyai dan memiliki hak atas sebidang tanah, yang terletak di Desa Kota Panton Labu, Dusun I Mesjid Lama, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, seluas 154 M², yang berbatas sepadan dengan:
 - Utara berbatas dengan tanah pekarangan Salmiati;
 - Selatan berbatas dengan tanah Lorong Desa;
 - Timur berbatas dengan tanah Lorong Desa;
 - Barat berbatas dengan tanah Lorong Desa;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang silam para Tergugat secara sendiri – sendiri ataupun secara bersama – sama tanpa seizin Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendiami (menguasai) dan mendirikan bangunan rumah permanen/semi permanen dan rumah kayu diatas tanah perkara milik Penggugat, dimana jauh-jauh hari Penggugat telah melarang terhadap para Tergugat supaya tidak mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut, karena Penggugat dalam waktu dekat akan mendirikan sendiri bangunan rumah diatasnya, akan tetapi para Tergugat hanya mentaati sejenak, berselang beberapa bulan kemudian dimana para Tergugat dengan cara diam - diam dan sembunyi - sembunyi tetap menguasai dan meneruskan bangunan rumah yang sedang mereka buatnya;

- Bahwa peristiwa para Tergugat mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara, telah pernah Penggugat adukan/laporkan kepada pihak badan berwajib, dalam hal ini pada Polsek Tanah Jambo Aye di Kota Pantan Labu, dimana terhadap laporan Penggugat tersebut telah diselesaikan oleh Petugas Kepolisian pada Polsek Tanah Jambo Aye secara mediasi, yaitu para Tergugat segera tidak meneruskan lagi bangunan rumah yang sedang mereka kerjakan dan segera akan meninggalkan tanah perkara, bila para Tergugat tidak pindah (tidak keluar) dari objek perkara, para Tergugat siap dan bersedia mengganti kerugian kepada Penggugat, dalam hal ini para Tergugat membelinya sesuai menurut harga pasar di Kota Pantan Labu;
- Bahwa setelah Penggugat ajukan dan sampaikan laporan tersebut kepada Polsek Tanah Jambo Aye, dimana para Tergugat tetap berkeras dan tidak bersedia membongkar bangunan rumah yang berdiri diatas tanah perkara dan mereka tidak bersedia pula meninggalkannya dari tanah perkara dengan alasan – alasan yang tidak dapat di terima oleh akal yang sehat, antara lain para Tergugat menerangkan dan mengungkapkan, bahwa tanah perkara tersebut telah lama mereka kuasainya, lagi pula objek tersebut merupakan miliknya sendiri, maka para Tergugat tidak bersedia pindah dan tidak pula bersedia membongkar bangunan – bangunan rumah yang ada diatas objek perkara;
- Bahwa karena penguasaan para Tergugat terhadap tanah perkara secara melawan hukum telah berlanjut dan tidak menghiraukan hak – hak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak yang sah menurut hukum, lagi pula peristiwa perbuatan melawan hukum ini sebelum Penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon terlebih dahulu Penggugat menempuh melalui aparat Gampong secara adat istiadat yang lazim berlaku di Kecamatan Tanah Jambo Aye, karena upaya – upaya yang ditempuh oleh Penggugat tidak membuahkan hasil dan akhirnya Penggugat melaporkan ke Polsek Tanah Jambo Aye, yaitu sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa sesuai dengan alasan – alasan hukum tersebut sudah nyata – nyata para Tergugat telah menguasai tanah terperkara dengan membangun berupa bangunan – bangunan rumah diatasnya tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan dan tindakan melawan hukum, oleh karna itu patut dan adil kiranya dihukum para Tergugat untuk mengembalikan / menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dan membongkar segala bangunan-bangunan rumah diatasnya dengan biaya mereka sendiri, bila para Tergugat ingkar (enggan) untuk melaksanakannya, dilaksanakan / di jalankan dengan bantuan Kepolisian Negara RI, dengan sebelumnya menyatakan terlebih dahulu, bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat menguasai dan membangun berupa bangunan - bangunan rumah diatasnya tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan dan tindakan melawan hukum;
 - Bahwa timbulnya gugatan ini akibat ulah dan tingkah para Tergugat, dimana Penggugat selaku pihak pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah terperkara, lagi pula Penggugat telah banyak dirugikan oleh para Tergugat, maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti kerugian pada para Tergugat, dalam hal ini menuntut sewa tanah terhitung sejak bulan September 2005, yakni setiap Tergugat dibebankan harga sewa tanah pertahun sebagai berikut:
1. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (MUCHTAR BIN M. NUR) seluas 4,6 x 8 M sejumlah Rp. 9.000.000, -/pertahun;
 2. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Ny. YUSNIDAR) seluas 4,6 x 8 M sejumlah Rp. 9.000.000, -/pertahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (AKAMUDDIN BIN M. JAMIL) seluas 4,6 x 6 M sejumlah Rp. 7.000.000, -/pertahun;
4. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (SAFIAH BINTI M. GANI) seluas 4,6 x 6 M sejumlah Rp. 7.000.000, -/pertahun;
5. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat V (MUHAMMAD BIN ISMAIL) seluas 4,6 x 5,5 M sejumlah Rp. 6.500.000, -/pertahun;

terhitung sejak bulan September 2005 hingga putusan Pengadilan dapat dijalankan dengan sempurna;

- Bahwa guna untuk menghindari agar putusan dapat di jalankan dengan tidak berlarut – larut dan Penggugat tidak dirugikan atas perbuatan para Tergugat tersebut, maka patut dan adil kiranya bila dihukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, yaitu masing – masing para Tergugat dihukum membayar Rp : 500.000, -/ perhari terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon di ucapkan hingga putusan dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh masing – masing para pihak;
- Bahwa karena perbuatan dan tindakan para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara secara melawan hukum hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan, maka sudah pada tempatnyalah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;
- Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat yang awam dan menjunjung tinggi akan hukum, maka segala harapan dan tumpuannya dalam perkara ini Penggugat serahkan keharibaan Pengadilan untuk memberikan dan menjatuhkan suatu putusan hukum yang seadil – adilnya;

Berdasarkan dalil – dalil dan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, bersama ini dengan hormat Penggugat mohon Kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Cq. Majelis Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, supaya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, guna di dengar keterangannya masing – masing pada suatu hari dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum yang akan Majelis Persidangan tentukan dikemudian hari, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon dengan segala pertimbangannya semoga dapat menjatuhkan suatu putusan hukum dalam perkara ini, dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah perkara adalah sah milik Penggugat, berdasarkan sertifikat hak milik No. 539 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan – bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan biaya mereka sendiri, apabila para Tergugat ingkar (enggan) melaksanakannya, dijalankan dengan bantuan Kepolisian Negara RI;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebagai sewa tanah perkara, masing – masing para Tergugat, yaitu;
 - Tergugat I dihukum membayar sewa tanah Rp. 9.000.000,- / pertahun;
 - Tergugat II dihukum membayar sewa tanah Rp. 9.000.000,- / pertahun;
 - Tergugat III dihukum membayar sewa tanah Rp. 7.000.000,- / pertahun;
 - Tergugat IV dihukum membayar sewa tanah Rp. 7.000.000,- / pertahun;
 - Tergugat V dihukum membayar sewa tanah Rp. 6.500.000,- / pertahun;Terhitung sejak bulan September 2005 hingga putusan dalam perkara ini para Tergugat laksanakan;
6. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp : 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ perhari atas kelalaian para Tergugat dalam melaksanakannya putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon diucapkan hingga para Tergugat dapat melaksanakannya;
7. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bila Pengadilan Negeri Lhoksukon, Cq. Majelis Persidangan yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, III, IV dan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena kepemilikan hak milik tanah Penggugat tidak ada hubungan dengan para Tergugat, karena para Tergugat adalah menempati tanah tersebut sudah cukup lama, karena para Tergugat membeli bangunan dari pemilik bangunan asal;
3. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat atau kurang jelas/kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugat pemilik asal, bangunan serta Pemerintahan Gampong Pantan Labu, sebab tanah tersebut adalah tanah Negara yang telah dimanfaatkan oleh pemilik asal dan izin dari Pemerintahan Gampong;
4. Bahwa pemilik asal telah menerima ganti rugi dari Tergugat atas bangunan yang ditempati oleh Penggugat sekarang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 359 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara adalah cacat hukum. Karena Tebing (bineh) Krueng Jambo Aye merupakan Aset Negara yang ditempati oleh para Tergugat dan Masyarakat lain atas izin Pemerintahan Gampong yang sudah cukup lama;
3. Bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, tetapi batas-batas Obyek sengketa yang benar adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sulaiman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Gampong/Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing (bineh) Krueng Jambo Aye;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Gampong/Desa;
4. Bahwa tidak benar 10 Tahun yang lalu para Tergugat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mendirikan bangunan dalam tanah Penggugat, yang benar adalah Pemilik asal yang memiliki rumah di atas tanah Negara sudah secara turun-temurun menetapi di tanah obyek perkara sejak Tahun 1970-an dan bangunan lama yang sekaranglah ditempati oleh Para Tergugat, dalam kurun waktu yang begitu lama tidak pernah ada yang keberatan mereka dan masyarakat Dusun Bineh Krueng menjadikan tebing atau bineh krueng jambo aye sebagai tanah pekarangannya;
5. Bahwa atas laporan Penggugat kepihak Polisi, para Tergugat tidak terbukti bersalah dan bukan merupakan tindak pidana. Yang seharusnya Penggugatlah yang dilaporkan oleh para Tergugat dan Masyarakat lain karena telah menyerobot Tanah Negara;
6. Bahwa atas gugatan dan gugatan ganti rugi Penggugat kepada para Tergugat terjadi penggabungan dalam suatu perkara, hal ini tidak dibenarkan;
7. Bahwa tindakan para Tergugat menetapi tanah obyek perkara, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi tindakan Penggugatlah yang telah menyerobot Tanah Negara merupakan perbuatan yang salah menurut hukum dan dengan akal picik pula mempengaruhi Lembaga Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Aceh Utara untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada tanah obyek perkara tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyetakan gugatan tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II hadir sendiri dipersidangan pada tanggal 29 Desember 2015 (pada saat mediasi) dan selanjutnya Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 28 April 2016 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV dan V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 539 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- per hari atas kelalaian para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.183.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya dan Tergugat II tidak hadir pada saat pembacaan putusan, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan putusan masing-masing kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Penggugat (H.T.Rusydi Abd. Latief, SH) yang dilaksanakan melalui delegasi oleh SAYED IKHSAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Kuasa Penggugat Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk;
- Tergugat II (NY.YUSNIDAR), yang dilaksanakan oleh SOFYAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 12 Mei 2016, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk, tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat oleh SYAMSYAH, SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, menerangkan bahwa Tergugat I, III, IV dan V melalui Kuasanya bernama TAUFIK M. NOER, SH, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pdt.G/205/PN.Lsk tanggal 28 April 2016 dan permohonan banding tersebut melalui delegasi oleh SAYED IKHSAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Mei 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat (H.T. RUSYDI ABD.LATIEF,SH), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk dan kepada Tergugat II (Ny. YUSDINAR) pada tanggal 12 Mei 2016 oleh SOFYAN Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai dengan berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN-Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 1 Agustus 2016, kepada Kuasa Terbanding tanggal 9 Agustus 2016, dan kepada Turut Terbanding tanggal 29 Juli 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 104/PDT/2016/PT - BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai dengan berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding adalah merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pembanding untuk menjelaskan alasan mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut (Pengadilan Negeri Lhoksukon) dan Memori Banding bukanlah merupakan syarat formil atas keabsahan permohonan banding, karena Undang-Undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan dan menyerahkan Memori Banding, sehingga tanpa Memori Banding pun, permohonan banding dapat dinyatakan sah dan dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi sebagai Yudex Facti tetap akan memeriksa secara keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk tanggal 28 April 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon) dalam perkara ini, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk tanggal 28 April 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon) tersebut dikuatkan, sehingga Pembanding / semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Lsk tanggal 28 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, oleh Kami WAHYONO, SH sebagai Hakim Ketua, INANG KASMAWATI, SH dan DIO SYUHADA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/Pen.Pdt/2016/ PT.BNA tanggal 10 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, T. TARMULI, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

D.t.o

INANG KASMAWATI, SH.

D.t.o

DIO SYUHADA, SH.

Hakim Ketua

D.t.o

WAHYONO, SH.

Panitera Pengganti

D.t.o

T. TARMULI, SH.

Perincian Biaya :

- 1.Meterai..... .Rp .6.000,-
- 2.RedaksiRp .5.000,-
- 3.Biaya ProsesRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip. 19620616 198503 1006



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH
Nip. 19611231 198503 1029



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)